

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan salah satu instansi pemerintah yang menerapkan system pelayanan satu pintu. DPMPTSP bertugas memberikan pelayanan mengenai perizinan yang langsung berkaitan dengan masyarakat, dan ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan public yang berkualitas kepada masyarakat. Pembentukan DPMPTSP merupakan bagian dari usaha pemerintah untuk memberikan pelayanan terpadu, sehingga masyarakat dan dunia usaha lebih mudah mengurus surat perizinan. Melalui DPMPTSP dapat meningkatkan partisipasi masyarakat agar mau berinvestasi didaerahnya masing-masing (Urmilasari et al., 2013).

DPMPTSP tertuang pada permendagri Nomor 100 Tahun 2016, dimana perangkat daerah ini tidak hanya untuk meningkatkan jumlah investasi yang lebih besar dari dalam maupun luar negeri, namun juga meningkatkan pelayanan perizinan yang prima sebagaimana yang tertuang dalam peraturan Kabupaten TTU Nomor 20 Tahun 2017, antara lain: terwujudnya pelayanan public yang cepat, murah, mudah transparan, pasti dan terjangkau serta meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan public. Tugas Perangkat Daerah DPMPTSP Kabupaten TTU antara lain perencanaan penanaman modal, pelayanan perizinan penanaman modal baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Pelayanan terpadu satu pintu merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan public, memangkas birokrasi pelayanan perizinana dan non perizinan dan sebagai upaya mencapai good governance/kepemerintahan yang baik. (Rochani Urip Salami, 2011 :440)

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah Kabupaten TTU menetapkan DPMPTSP berdasarkan peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2016, dengan struktur tata kerja, tugas pokok dan fungsinya yakni membantu Bupati di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana tertuang dalam peraturan Kabupaten TTU Nomor 57 Tahun 2016.

Sebagai unsur pelaksana daerah, dalam perkembangannya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten TTU telah memiliki beberapa instrument penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yang akan disusun dalam bentuk laporan Tahun 2019 sebagaimana, diamanatkan dalam Pasal (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Perizinan Terpadu Satu Pintu .

Pada dasarnya seperti kita ketahui bersama, investasi merupakan faktor penting dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara. Pasalnya, investasi merupakan sektor yang bisa dijadikan pilar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Investasi ini juga akan mempengaruhi proses kegiatan ekonomi sehari-hari. Perkembangan investasi di suatu daerah merupakan salah satu indikator kemajuan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Investasi yang tepat dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Investasi menjadi tolak ukur suatu negara bisa dikatakan memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik atau rendah. Laju investasi mempengaruhi tingkat kesejahteraan negara karena investasi mendorong negara untuk menciptakan produksi dalam memenuhi urusan negara dan kesejahteraan bangsa. Kebijakan investasi juga mempunyai peran positif dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran. (Lusiana 2012: 1)

Penanaman modal yang berkaitan dengan penanaman modal berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, menurut Peraturan Nomor 25 Tahun 2007:

“Bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.”

Kegiatan investasi dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu investasi fisik dan investasi finansial. Investasi fisik biasanya melibatkan aset fisik berupa tanah, pabrik dan emas. Pada saat yang sama, investasi keuangan melibatkan kontrak tertulis seperti sekuritas. Investor atau investor adalah investor perorangan dan investor institusi. Investor individu adalah investor yang melakukan investasi (seperti menyimpan uang di bank atau membeli saham). Investor institusi adalah perusahaan atau organisasi yang melakukan investasi. Perkembangan investasi di Indonesia merupakan salah satu indikator kemajuan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut Harrod-Domar, teori tersebut menyatakan: "Pertumbuhan ekonomi bergantung pada tabungan dan investasi yang tinggi, jika tabungan dan investasi rendah maka pertumbuhan ekonomi masyarakat dan negara juga akan rendah" (Arif Budiman, 2000: 19)

Apabila upaya pemerintah pusat yang dibantu oleh dinas penanaman modal, maka akan terjadi peningkatan investasi, dan lembaga tersebut harus berperan dengan baik dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai penanggung jawab penanaman modal. Kinerja lembaga ini sangat mempengaruhi kondisi investasi, karena hasil kerja yang baik tentunya akan membantu mendorong peningkatan investasi.

Hal ini dikarenakan organisasi membutuhkan kinerja yang baik dalam menjalankan setiap fungsi dan tanggung jawabnya agar dapat mencapai tujuan yang dibutuhkan oleh organisasi dan memperoleh kinerja yang baik tentunya organisasi harus didukung dengan sumber daya manusia dan

infrastruktur yang memadai. Konsep kinerja pada dasarnya merupakan pergeseran atau pergeseran paradigma ke konsep produktivitas. Menurut buku Andersen tentang kinerja dan pengembangan kapasitas SDM, paradigma produktivitas baru tidak hanya berdimensi efisiensi atau fisik, tetapi juga dimensi non fisik (intangibile), yaitu paradigma kinerja aktual dari seluruh kinerja organisasi. (Sudarmanto 2009: 7)

Kabupaten dan kota-kota di Indonesia diberikan kekuasaan untuk mengelola sumber daya dan asetnya dengan kemampuan dan keunggulan wilayahnya masing-masing. Otonomi daerah juga menempatkan daerah dan kota sebagai pusat pertumbuhan. Investasi merupakan motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, setiap daerah telah merancang berbagai kuota bagi daerah potensial bagi calon investor untuk menanamkan modalnya di daerahnya.

Selain itu UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam konteks otonomi daerah yang saat ini tengah berlangsung, idealnya daerah menjadikan investasi sebagai salah satu pendorong pembangunan daerah. Daerah sudah saatnya berkompetisi menarik sebanyak mungkin investasi sebagai penggerak pembangunan daerah sehingga potensi daerah dapat dimanfaatkan secara optimal bagi masyarakat. Pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengembangkan lingkungan investasi di daerahnya masing-masing. Undang-undang mengatur langkah-langkah insentif dan kenyamanan investasi. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah sangat penting bagi investasi yang masuk ke Indonesia.

Kabupaten TimorTengah Utara memiliki potensi sumber daya alam yang beragam, dan keanekaragaman potensi sumber daya alam tersebut menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara untuk mengembangkan wilayah TTU. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara berperan penting dalam menentukan industri unggulan TTU dan daya saing daerah.Perkembangan Kabupaten Timor Tengah Utara tidak terlepas dari perkembangan industri unggulan yang dimiliki Kabupaten TTU.Dengan adanya beragam potensi yang dimiliki Kabupaten TTU diharapkan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Oleh karena, dengan adanya potensi daerah tersebut, memberikan peluang besar bagi setiap warganya untuk meraup keuntungan dari potensi bisnis Kabupaten TTU, secara otomatis juga akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki beberapa sektor unggul dan berdaya saing. Beberapa sektor tersebut diantaranya; sektor pertanian, pariwisata, perikanan, peternakan, perdagangan, industri.Di Kabupaten Timor Tengah Utara dalam mempercepat pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Tentu dalam meningkatkan itu semua Pemerintah Kabupaten TimorTengah Utara membutuhkan dana yang tidak sedikit. Pemerintah tidak mungkin mengandalkan pendapatan daerah.Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara tentu sangat membutuhkan investor entah itu dari dalam negeri maupun investor dari

luar negeri untuk meningkatkan pendapatan daerah yang unggul dan berdaya saing.

Pemerintah daerah perlu berperan dalam mendorong pengembangan investasi guna menciptakan efisiensi dan menciptakan suasana yang kondusif bagi lingkungan investasi. Investasi, terutama dari swasta dalam dan luar negeri ditujukan untuk mempercepat laju pembangunan.

Dari Kabupaten TTU, PAD terlihat pada Data sebagai berikut:

Tabel 1.1
Pendapatan Pemerintah Kabupaten TTU Menurut Jenis Pendapatan,
Tahun 2019-2021

NO	Jenis Pendapatan	2019(Rp)	2020 (Rp)	2021(Rp)
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	51.895.359	61.382.794	55.742.221
1.1	Pajak Daerah	8.195.457	8.930.439	7.947.024
1.2	Retribusi Daerah	4.872.256	4.338.672	4.917.500
1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.408.624	14.000.000	13.362.793
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	29.419.022	34.113.683	29.514.904
2.	Dana Perimbangan	737.719.049	890.853.093	731.599.458
2.1	Bagi Hasil Pajak	7.519.334	7.704.002	6.259.209
2.2	Bagi Hasil Bukan Pajak	1.682.082	2.146.175	1.367.156
2.3	Dana Alokasi Umum	581.514.817	609.596.166	551.022.165
2.4	Dana Alokasi Khusus	147.002.816	271.406.750	172.950.928
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	186.333.658	216.550.236	221.055.914
	Jumlah	1.765.562.474	2.121.022.010	1.795.739.272

Sumber : Survei Statistik Keuangan Daerah 2019-2021

- a. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari:
- pajak daerah, adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah ditingkat Provinsi dan Kabupaten. Pajak daerah meliputi: Pajak Kendaraan Bermotor, pajak bahan bakar, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.
- Retribusi daerah, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Contoh Retribusi Daerah meliputi: retribusi pelayanan, dan retribusi penjualan produk usaha daerah. hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan lain-lain PAD yang sah.
- b. Dana Perimbangan Pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (Pasal 1 angka 19 undang-undang No.33 tahun 2004). Dana perimbangan ini menjadi salah satu sumber pendapatan daerah, selain pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan lain-lain.
- c. Lain-lain pendapatan yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan.

Pembangunan daerah tidak dapat didokumentasikan secara terpisah dari dokumen rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah serta agenda yang telah diartikulasikan di negara lain. Untuk mencapai tujuan dalam rangka mewujudkan visi dan misi atau tujuan dari Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) itu sendiri maka diperlukan suatu rencana kerja strategi. Rencana tersebut harus dirumuskan dalam bentuk rencana. Dokumen sebagai gambaran umum tentang apa yang ingin dicapai Kondisi dan arah kebijakan. Selain untuk menentukan arah pencapaian dan kebijakan, rencana strategis juga bertujuan untuk memberikan arahan yang jelas atas kebutuhan yang direncanakan dan kegiatan prioritas agar pelaksanaan kegiatan dapat terwujud secara efektif, efisien dan optimal. Tentunya hal ini memerlukan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara, dalam hal ini Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Utara (DPMPTSP) yang secara efektif dapat memberikan pelayanan perizinan kepada investor. Pemerintah daerah harus mampu mengidentifikasi masalah yang ada dan mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikannya serta memberikan arahan untuk perumusan strategi.

Berdasarkan uraian di atas, maka menarik untuk mengkaji secara mendalam strategi yang ditempuh oleh lembaga Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam meningkatkan investasi di TTU. Dengan judul: “Strategi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimanakah Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten TTU?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah:

Untuk mendeskripsikan Strategi dan menganalisis Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten TTU.

1.4. Manfaat/Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bagaimana pelayanan investasi satu pintu (DPMPTSP) dapat meningkatkan investasi khususnya di Kabupaten TTU, dan diharapkan dapat menjadi strategi kebijakan untuk menarik investasi. Serta mampu mengajukan teori-teori baru atau menyempurnakan teori-teori investasi yang sudah ada.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten TTU khususnya bagi Dinas Penanaman Modal

Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten TTU dalam menarik investor dalam meningkatkan pendapatan daerah terkait strategi untuk menarik investor didaerah melalui kebijakan pemerintah Kabupaten TTU.